

**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 2875/2900/PW.02/04/2023

Tanggal : 18 April 2023



**LAPORAN HASIL**  
**PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***  
**PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023**

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal bernomor 216/2000/04/2023 tanggal 5 April 2023, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2023.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

### **1. Kriteria Penanganan Pengaduan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;



c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan

d. pihak yang terlibat.

(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

(1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;

(2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;

(3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;

(4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

## 2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan I Tahun 2023 (Januari, Februari dan Maret ) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

### Hasil Penanganan *Whistleblowing System*

#### Periode Triwulan I Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah	Status	Media Pelaporan Pengaduan
1	Januari	0		
2	Februari	0		
3	Maret	0		
<b>Total</b>		<b>0</b>		

Bahwa periode Triwulan I Tahun 2023 (Januari s.d Maret ) tidak terdapat pengaduan yang diajukan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS)



## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa pada periode Januari s.d Maret ( Triwulan I ) Tahun 2023 tidak terdapat pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS).

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

**Kurniasih Panti Rahayu**

